



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN
TERKAIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERSAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN
KE BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)
DI SERANG, BANTEN**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya." Pada ayat (3) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa "BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan."

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.” Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2024—2025, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PNBP menjadi sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. Kontribusi PNBP dalam APBN dapat mengurangi ketergantungan negara pada hutang dan membiayai belanja negara. Optimalisasi PNBP perlu dilakukan agar pendapatan negara dapat mencapai hasil yang maksimal. Laporan pemeriksaan BPK RI khususnya dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. AGENDA KEGIATAN

Kunjungan kerja ke bersama Kementerian Pertanian ke BSPI Banten adalah meminta masukan dari Kementerian Pertanian terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan permasalahan yang menyebabkan Kementerian Pertanian mendapatkan opini WDP, serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan Kunjungan Kerja BAKN bersama Kementerian Pertanian ke BSPI Banten dilaksanakan di Serang, Banten pada 15 November 2024.

III. SUSUNAN ANGGOTA DAN TIM

No.	No. Angg.	Nama	Keterangan
1.	A-220	Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.	Ketua BAKN DPR RI/ F-PDIP
2.	A-339	H. Andi Achmad Dara, S.E.	Wakil Ketua BAKN DPR RI/ F-Golkar
3.	A-87	IR. H.M. Endipat Wijaya, M.M	Wakil Ketua BAKN DPR RI/ F-Gerindra
4.	A-478	Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A.	Wakil Ketua BAKN DPR RI/ F-PKS
5.	A-233	Sarifah Ainun Jariyah, S.I.P.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PDIP
6.	A-292	Erwin Aksa	Anggota BAKN DPR RI/ F-Golkar
7.	A-133	Annisa M.A. Mahesa	Anggota BAKN DPR RI/ F-Gerindra
8.	A-10	Bertu Merlas, S.T.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PKB
9.	A-505	Primus Yustisio, S.E., M.A.P.	Anggota BAKN DPR RI/ F-PAN
10.	A-566	Zulfikar Hamonangan, S.H	Anggota BAKN DPR RI/ F-Demokrat
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
11.	--	Nunik Prihatin B, S.H.	Kepala Bagian Set. BAKN
12.	--	Musbiyatun	Staf Set. BAKN
13.	--	Hafiz Dwi Putra	Staf Set. BAKN
14.	--	Warijan, S.E., M.E.	Tenaga Ahli BAKN
15.	--	Mita Wahyuningsih, M.M.	Tenaga Ahli BAKN
16.	--	Safitri Restu Widyowati	Metaksos
17.	--	Helmi Darmawan	TV Parlemen
18.	--	Endat Kurniadi	Bag. Kendaraan

D. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pertemuan dengan kementerian Pertanian ke BSPI Banten dihadiri oleh:

1. Agus Susanto, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Fuadi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian;
3. Ismatul Hidayah, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten.

Pada Pertemuan dengan BSPI Banten bersama Kementerian Pertanian, BAKN mendapatkan beberapa penjelasan dan masukan dari permasalahan terkait dengan PNBP dan Opini WDP Kementerian Pertanian.

1. Daftar LHP BPK RI Semester I Tahun 2024 sebanyak 7 LHP dengan jumlah temuan 47 dan jumlah rekomendasi 168. Dari 168 rekomendasi tersebut, Kementan telah melakukan tindaklanjut sesuai rekomendasi 20 rekomendasi; sesuai dengan catatan/tambahan data sebanyak 143 rekomendasi dan 5 Telah TL tapi belum verifikasi BPK RI.
2. Langkah-lamhkah Kementerian Pertanian untuk mencegah temuan berulang di masa mendatang diantaranya dengan Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; Penugasan Tim Verifikasi Tingkat Satker, Wilayah, Eselon I dan Kementerian untuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban; Mengoptimalkan penggunaan pembayaran non tunai (cashless) untuk mengurangi risiko kesalahan data dan keamanan uang tunai; Menginisiasi Budaya Tertib SPJ (Tertib waktunya (tidak terlambat); Tertib Pertanggungjawaban, tertib pelaporan)
3. Strategi Kementerian Pertanian untuk memperbaiki WDP menjadi WTP pada Laporan Keuangan mendatang:
 - Strategi Pertama, Komitmen meraih Opini WTP 1. Kesadaran pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN melalui surat edaran dan pakta integritas. 2. Koordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota untuk meminta komitmen Kepala SKPD mendukung pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel.

- Strategi Kedua, "Optimalisasi SDM" 1. Peningkatan kapasitas operator dan verifikator melalui sosialisasi, bimbingan teknis; 2. Inspektorat Jenderal melakukan reuiu, audit, evaluasi, dan pengawalan pertanggungjawaban keuangan; dan 3. Pembentukan Tim Satgas Aset Bermasalah.
- Strategi Ketiga, "Pemanfaatan sistem informasi keuangan/barang" 1. Mengoptimalkan Sistem Monitoring Banpem/Belanja MAK 526 berupa Aplikasi BAST Banpem dengan database SAKTI-SPAN di Kemenkeu; 2. Membangun Sistem Informasi yang mendukung pengelolaan dokumen pertanggungjawaban belanja barang selain MAK 526.
- Strategi Keempat, "Kelengkapan kebijakan aset dan pendanaan" 1. Revisi regulasi keuangan dan BMN: Pedoman Administrasi Keuangan, Permentan/ Kepmentan terkait pengelolaan asset, Kepsetjen Kementan tentang Juknis Kebijakan Akuntansi Propeti Investasi dan Peningkatan Kapasitas SDM.
- Strategi Kelima, "Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan 1. Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI secara berkala melalui Rapat Pimpinan; 2. Melakukan monitoring permasalahan menyeluruh menghindari temuan berulang; 3. Berkordinasi dengan stakeholder Kejangung, Polri, Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu.

Tanggapan dan Respon dari Pimpinan dan Anggota BAKN:

1. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan Kementan WDP adalah temuan-temuan terkait dengan belanja. Semetara itu isu yang terjadi di lapangan adalah kurangnya alat pertanian, kelangkaan pupuk dan kurangnya lab yang memadai untuk meneliti kualitas bibit. Tekait dengan hal tersebut apakah memungkinkan anggaran tersebut lebih difokuskan untuk kepentingan petani. Hal ini juga masih merupakan salah satu fungsi BSIP dalam pelayanan jasa nantinya apakah dapat difokuskan kembali untuk jasa rental alat pertanian untuk petani.
2. Penerimaan negara dari Kementerian Pertanian cukup beragam akan tetapi nilainya tidak terlalu besar. Dari segi perizinan Kementerian pertanian diharapkan dapat memberlakukan tarif untuk setiap izin impor yang di keluarkan. Hal ini mengingat banyak sekali kebijakan impor yang merugikan petani di indonesia.
3. Melihat dari temuan pada BPK pada Kementerian Pertanian banyak sekali permasalahan terkait dengan belanja barang yang tidak tertib yang beberapa terdapat pada temuan BSIP. Selain itu banyaknya permasalahan di wilayah Serang terkait dengan penurunan produksi padi, penurunan lahan panen dan kelangkaan pupuk.
4. BSIP Banten yang salah satu fungsinya memberikan percontohan tentang peternakan ayam sebaiknya dapat memperbaiki percontohan yang lebih bagus dari yang ada dilapangan, tentunya didukung dengan teknologi yang lebih modern dan inovatif. Hal ini nantinya dapat dijadikan pedoman untuk kemajuan peternakan di wilayah serang, Banten.
5. Selanjutnya permasalahan pada binaan Petani Jagung yang ada diwilayah Kopo (luas sekitar 6 hektar), adanya hasil panen jagung yang tidak bisa masuk ke pabrik-pabrik karena rendahnya PH air pada tanaman jagung tersebut. Terkait permasalahan ini diharapkn BSIP Banten bisa membantu memberikan penyuluhan kepada petani jagung yan ada di wilayah Serang, Banten untuk mendapatkan hasil panen yang dengan kualitas baik dan dapat diterima oleh pabrik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengembangkan penerimaan PNBP agar nantinya tidak hanya menjadi penerimaan rutin akan tetapi bisa lebih inovatif dan kreatif. Perkembangan atas pemasukan PNBP pada satker-satker Kementerian Pertanian masih dapat dimaksimalkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan Balai seperti BPSIP Banten bisa lebih dimaksimalkan memberikan inovasi kepada Petani seperti inovasi alat pertanian dan metode pertanian yang modern.
2. BAKN nantinya akan terus melakukan pengawasan dalam pengelolaan PNBP salah satunya dari Kementerian Pertanian. PNBP ini nantinya diharapkan dapat kembali lagi kepada masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan petani.
3. Terkait dengan Opini WDP pada Kementerian Pertanian tahun 2023, BAKN akan terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam upaya memperbaiki tata kelolanya agar Opini di tahun berikutnya dapat kembali WTP.
4. Banyaknya produk impor sektor pertanian dan peternakan yang masuk ke Indonesia yang merugikan petani yang memproduksi barang yang sama. BAKN DPR RI menyarankan agar Kementerian Pertanian lebih berpihak kepada petani dengan meningkatkan kualitas dan produksi pertanian, pembatasan kuota impor dan penyesuaian tarif yang menguntungkan petani.
5. Sarana dan prasarana pertanian yang menunjang produksi hasil pertanian kurang memadai. BAKN DPR RI menekankan agar Kementerian Pertanian meningkatkan peran Balai-Balai di lingkungan Kementerian Pertanian lebih meningkatkan inovasi dan peningkatan teknologi perlatan pertanian.

FOTO KEGIATAN

